

## **Pelatihan Perhitungan dan Pelaporan PPH 21 pada UMKM Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor**

**Syamsul Bahri<sup>1</sup>, Deasy Novayanti<sup>2</sup>, Rizky Amalia<sup>3</sup>  
Ni Nengah Citra Dwi<sup>4</sup>, Silfi Dian Lestari<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Univesritas Bina Sarana Informatika

e-mail: <sup>1</sup>syamsul@bsi.ac.id, <sup>2</sup>deasy.dyn@bsi.ac.id, <sup>3</sup>rizky.ram@bsi.ac.id,  
<sup>4</sup>ninengahcitrada@gmail.com, <sup>5</sup>silfidinlestai2001@gmail.com

### **Abstrak**

Pengabdian Masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Darma perguruan tinggi wajib dilakukan oleh semua dosen di setiap semester. Untuk itu, Program Studi Akuntansi S1 Universitas Bina Sarana Informatika bekerjasama dengan Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor, melakukan pelatihan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan. Pelatihan dilaksanakan dengan metode presentasi menggunakan aplikasi zoom. Pengetahuan Wajib Pajak UMKM yang berada dalam naungan Koperasi Wanita Atsiri terkait perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan masih sangat terbatas. Untuk itulah tim pengabdian masyarakat melakukan pelatihan dan perhitungan pajak penghasilan. Pelatihan ini terdiri atas tiga sesi, yang diawali pemberian materi tentang perhitungan pajak penghasilan, selanjutnya pemberian materi tentang penyusunan laporan pajak penghasilan; serta diskusi dan tanya jawab dengan peserta pelatihan. Peserta sangat antusias dengan pelatihan yang dilakukan sehingga peserta dapat memahami dengan baik perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan.

**Kata Kunci:** Pajak Penghasilan; perhitungan; pelaporan

### **Abstract**

*Community Service which is one of the Tri Darma of higher education must be carried out by all lecturers in every semester. For this reason, the Undergraduate Accounting Study Program at the Bina Sarana Informatika University in collaboration with the Atsiri Citayam Women's Cooperative, Bogor Regency, conducted online training in calculating and reporting income tax. The training is carried out using the presentation method using the zoom application. The knowledge of MSME taxpayers who are under the auspices of the Atsiri Women's Cooperative regarding the calculation and reporting of income tax is still very limited. For this reason, the community service team conducts training and calculates income tax. This training consists of three sessions, begun with providing material on the calculation of income tax; then providing material on the preparation of income tax reports;*



*and discussion and question and answer session with the training participants. Participants were very enthusiastic about the training carried out so that participants could understand well the calculation and reporting of income tax.*

**Keywords:** *Income Tax, calculation, reporting*

## **Pendahuluan**

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah tugas utama pemerintah sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar 1945. Ada banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya dengan membantu UMKM agar terus survive dan meningkatkan pendapatannya.

Saat ini, UMKM telah menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 61,41% dan menyerap 97% total tenaga kerja (Gustomo, 2018). Salah satu cara pemerintah untuk membantu UMKM adalah dengan memangkas tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% khusus untuk UMKM yang mempunyai omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun.(Ariyanti, 2021)

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan dapat diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Budiandru et al., 2017). Pajak sebagai alat pemerataan kesejahteraan bangsa (Narsih et al., 2020). Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional(Prihatono & Sutomo, 2019)

Pemasukan dari sektor pajak cukup besar sehingga sebaiknya pemerintah memberikan perhatian khusus dan dapat mengelola dengan lebih terarah agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Heryanto & Wijaya, 2017). Kewajiban-kewajiban perpajakan dimulai sejak terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.(Beloan et al., 2019)

Sumber penerimaan negara yang utama adalah berasal dari Pajak, yang mana pajak akan menjadi pengurang dari laba bersih perusahaan maupun penghasilan wajib pajak orang pribadi (Mantu & Sholeh, 2020). Pajak Penghasilan merupakan kewajiban utama semua karyawan/pegawai yang wajib dibayarkan setiap bulannya (Zuana & Sidharta, 2014). Pajak sebagai iuran masyarakat yang dapat dipaksakan dan tidak ada balas jasa langsung (Makabimbang, 2013). Sektor Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara (Lainutu, 2013)

Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong bergantung pada siapa Wajib Pajaknya dan apa bentuk penghasilan yang diterima serta jumlah penghasilan yang diterima. (Desi et al., 2018). Dalam praktek bisnis pajak penghasilan pasal 21 dapat diperlakukan dengan tiga cara yaitu PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan dan pph pasal 21 dibebankan kepada perusahaan dengan metode Gross Up (Ashriana, 2017)

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (WP) bergantung pada tingkat pengetahuan WP dalam mengurus administrasi perpajakan (Bambang et al., 2021). Kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 merupakan hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM. Untuk itu, tim pengabdian masyarakat melakukan kegiatan pelatihan perhitungan dan pelaporan PPh 21 sebagai dasar UMKM untuk melakukan kewajibannya membayar PPh21. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Wajib Pajak UMKM mengenai cara perhitungan dan pelaporan PPh 21. Manfaat diselenggarakannya pengabdian masyarakat ini yaitu Wajib Pajak UMKM dapat memahami dan melaporkan dengan benar PPh 21 secara tepat waktu.

### **Metode**

Kegiatan ini menggunakan media Zoom Cloud Meeting sebagai suatu bentuk kepatuhan dalam menjaga keselamatan kami para dosen, orang lain dan lingkungan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pelatihan perhitungan dan pelaporan PPh 21. Peserta pelatihan terdiri dari 13 pelaku/owner UMKM yang masing-masing mempunyai minimal 4 karyawan sehingga total terdapat 52 orang Wajib Pajak UMKM. Pelatihan sehari ini dilakukan di aula Koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor. Pelatihan ini terdiri dari tiga sesi, yaitu :

- 1) Pemberian materi tentang perhitungan PPh 21 dalam Power Point
- 2) Pemberian ceramah materi tentang pelaporan PPh 21 dalam Power Point
- 3) Diskusi dengan peserta pelatihan serta tutorial perhitungan dan pelaporan PPh 21

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :


1. Tim Pengabdian Masyarakat berada di lokasi atau kantor sekretariat Koperasi Wanita Atsiri pada jam 08.00 WIB sekaligus acara pembukaan
2. Tutor mulai memberikan materi jam 08.30 WIB
3. Tim akan menayangkan siaran langsung via Youtube pada saat acara dimulai.
4. Ketua Kelompok membuat Zoom Meeting sebelumnya pada hari pelaksanaan PM mulai jam 08.30 WIB
5. Kelompok melakukan kegiatan di Zoom Meeting dan dokumentasi
  - a. Foto anggota kelompok
  - b. Share siaran langsung youtube pemaparan materi
  - c. Share modul pelatihan

6. Peserta mengisi Absensi Peserta Pelatihan dan mengisi Kuesioner Pra Test
7. MoU antara UBSI dengan Koperasi Wanita Atsiri

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga melibatkan 1 mahasiswi program studi Akuntansi S1 Universitas Bina Sarana Informatika yang bertugas mendampingi peserta di sesi diskusi dan tanya jawab. Oleh karena antusiasme peserta sangat tinggi, kegiatan pelatihan ini dilanjutkan dengan sesi pendampingan perhitungan dan pelaporan PPh 21 khusus untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki latar belakang perpajakan, Wajib Pajak yang usahanya baru berdiri, dan sebagainya.

### Hasil dan Pembahasan

Kegiatan-kegiatan usaha yang dilakukan oleh peserta umumnya masih dilakukan secara sederhana dan tradisional, belum ada pencatatan –pencatatan keuangan yang teratur sehingga penghasilan yang diperoleh juga belum tercatat secara baik. Oleh karenanya berapa besar pajak yang harus dikeluarkan oleh mereka sebagai wajib pajak juga masih mengalami kendala untuk memastikan jumlah pajak yang harus dibayar. (Harnida, 2020). Demikian halnya dengan pelatihan perhitungan dan pelaporan PPh 21 untuk Wajib Pajak UMKM ini yang dilakukan pada Koperasi Wanita UMKM Atsiri Bogor. Tanpa memiliki pengetahuan pajak, Wajib Pajak tidak dapat menghitung dan melaporkan pajak penghasilannya dengan baik. Gambar 1 menunjukkan proses penyampaian materi tentang perhitungan dan pelaporan PPh 21.




Gambar 1. Pemberian materi tentang perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan

Pengetahuan dan pemahaman mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sangat diperlukan oleh semua karyawan terutama Wajib Pajak UMKM. Selama ini, peserta sangat kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan terutama yang tidak memiliki latar belakang perpajakan atau untuk yang usahanya baru berdiri. Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi peserta untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi selama ini. Pembahasan materi dimulai dari konsep dan prinsip dasar pajak penghasilan, dasar hukum pajak penghasilan, contoh perhitungan pajak penghasilan, cara pengisian form SPT hingga cara pembayarannya.




Gambar 2. Dasar hukum pajak penghasilan

Pelatihan dimulai dengan pembahasan materi dasar hukum dan peraturan yang membahas mengenai UMKM.



Gambar 3. Alur pajak penghasilan

Pada Gambar 3, dijelaskan alur dimulai dari pengisian sampai dengan pembayaran pajak PPh 21. Diharapkan para peserta nantinya mengikuti alur ini dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.



Gambar 4. Contoh kasus pajak penghasilan

Kemudian dibahas contoh kasus, seperti yang dicontohkan di gambar 4, para peserta mencoba mengerjakan contoh kasus tersebut, dibantu oleh para dosen yang mendampingi mereka.


**Jawab 1a: Perhitungan untuk bulan selain Agustus**

Gaji Bruto	10.000.000
Biaya Jabatan (5%, maks 500 rb/bin)	500.000 -
Netto	9.500.000
Setahun (Rp. 9.500.000 x 12)	114.000.000
PTKP (K/3)	72.000.000 -
PKP	42.000.000
Pph 21 terutang Setahun : 5%	2.100.000
Pph 21 sebulan = 2.100.000/12 =	175.000

Direktorat Jenderal Pajak

Gambar 5. Perhitungan pajak penghasilan

Pada gambar 5, diberikan hasil perhitungan dari contoh kasus yang dibahas. Peserta pelatihan bisa menanyakan kasus pribadi dan bagaimana cara perhitungannya.



Gambar 6. Pengisian form pajak penghasilan

Setelah membahas cara perhitungan PPh 21, selanjutnya adalah cara pengisian laporan SPT 1770, seperti yang ada di gambar 6. Juga dibahas bagaimana cara melakukan pembayarannya, sesuai gambar 7 di bawah.




Gambar 7. Pembayaran pajak penghasilan

Setelah memahami perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dengan baik, Wajib Pajak UMKM akan lebih mudah melakukan kewajibannya membayar pajak penghasilannya.


Setelah pembahasan materi tentang PPh 21, maka dilakukan sesi tanya jawab, yang lebih difokuskan pada kasus masing-masing peserta. Hal ini dimaksudkan agar para peserta bisa melaksanakan kewajiban pembayaran PPh 21.

Berikut ini adalah hasil persentase responden yang menjawab semua pertanyaan dalam bentuk diagram lingkaran :




Gambar 8. Persentase Penyampaian Materi (Sumber : Dokumentasi Peneliti)

Persentase penyampaian materi oleh tutor sangat jelas dan mudah dimengerti oleh peserta UKM Koperasi Wanita Astiri yaitu sebesar 75% sangat setuju, sedangkan sisanya 17% setuju dan kurang setuju 8% dengan jumlah peserta 12 orang.



Gambar 9. Persentase pertanyaan/permasalahan (Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Persentase pertanyaan/permasalahan yang ditindaklanjuti oleh tutor yaitu sebesar 67% sangat setuju, sedangkan sisanya 17% setuju, 8% kurang setuju dan 8% tidak setuju.



Gambar 10. Persentase kepuasan peserta (Sumber: Dokumentasi Peneliti)

Persentase kepuasan peserta terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu sebesar 92% sangat setuju, sedangkan sisanya 8% setuju.

Berikut ini hasil analisis perbandingan pengetahuan dan pemahaman pajak PPh 21 peserta pada sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pada tabel 1 dibawah ini terlihat bahwa tingkat pemahaman akuntansi anggota koperasi Wanita Atsiri Citayam Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang sangat berarti dimana nilai rata-rata pemahaman PPh 21 sebelum kegiatan yaitu 31 meningkat menjadi 87.

Tabel 1. Tingkat Pemahaman Pajak PPh 21

No	Data Responden			Score Nilai	
	Nama Responden	L/P	Umur	Sebelum	Sesudah
1	Sri Rejeki	P	< 30	20	85
2	Eli Hidayati	P	< 30	40	90
3	Adyati	P	< 30	35	80
4	Sri Rejeki	P	< 30	35	90
5	Elda	P	< 30	40	90
6	Susi Wijayanti	P	< 30	30	88
7	Hosia	P	< 30	30	87
8	Harlin Nurbayati	P	< 30	35	90
9	vera Juliana	P	< 30	30	85
10	Rodijah	P	< 30	25	90
11	Retno Kusmiah	P	< 30	30	80
12	Endah Setyawati	P	< 30	20	85

### Simpulan dan Rekomendasi

Pelatihan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak UMKM sangat bermanfaat dan membantu peserta dalam memenuhi kewajibannya

membayar pajak penghasilan. Peserta yang mengalami kendala dan kesulitan dalam perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan dapat berkonsultasi secara langsung agar semua permasalahannya dapat selesai dengan baik dan benar. Selanjutnya, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terus berlanjut di masa yang datang.

### **Penghargaan**

Penulis mengucapkan terima kasih semua pihak yang telah mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Ketua Koperasi Wanita Atsiri Ciatayam Kabupaten Bogor
2. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika
4. Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Bina Sarana Informatika
5. Ketua PPPM Universitas Bina Sarana Informatika

### **Daftar Pustaka**

- Ariyanti, F. (2021). *Memahami Pajak UMKM, Keuntungan, dan Cara Perhitungannya*. Cermati.Com. <https://www.cermati.com/artikel/memahami-pajak-umkm-keuntungan-dan-cara-perhitungannya>
- Ashriana, A. N. (2017). Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Metode Gross Updi CV. MUSTIKA Mojokerto. *Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 1(1), 45-56.
- Bambang, Jumaidi, L. T., & Nabia, D. T. Della. (2021). Pendampingan Cara Perhitungan Dan Pelaporan PPh 21 Karyawan RSIA Permata Hati Mataram. *Jurnal ABDIMAS Independen*, 2(2), 229-236.
- Beloan, B., Mongan, F. F., & Suryandari, N. N. A. (2019). Eksplorasi Pemaknaan Pelaporan SPT Tahunan PPh 21 dari Kacamata Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Makassar Utara). *Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 23-30.
- Budiandru, Dhiya, & Ulhaq. (2017). Penerapan Perencanaan Pajak Pph 21 Sebagai Upaya Mengefisiensikan Pajak Penghasilan Pada PT B Net Indonesia. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 17(3), 219-226.
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis Pph 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55-63.
- Gustomo, M. (2018). *Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM*. Kemenkeu.Go.Id. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>
- Harnida, Mutia, M., Siti, & E. Kumara. (2020). Pelatihan Cara Perhitungan Pajak Penghasilan PPH. Pasal 21 Dan PPH Final UMKM (PP.NO. 23 Tahun 2018) Bagi Pelaku UMKM Di Kelurahan Seberang Mesjid Kota Banjarmasin. *Prosiding Hasil-Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan*. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PPKMDU/article/view/3793>.
- Heryanto, L. C., & Wijaya, W. C. (2017). Analisis Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT X. *Bisnis Dan Akuntansi*, 19(4), 266-273.

- Lainutu, A. (2013). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 374-382.
- Makabimbang, A. F. (2013). Analisis Perhitungan, Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada Dinas Pendidikan Kecamatan Tuminting. *Jurnal EMBA*, 1(4), 127-133.
- Mantu, M. A., & Sholeh, A. I. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan PPh 21 Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Efisiensi Beban Pajak Studi Kasus Pada Persek MJH. *Jurnal Pajak Vokasi*, 2(1), 1-11.
- Narsih, D., Ati, A. P., Vernia, D. M., Alifah, S., & Widiyanto, S. (2020). Pelatihan Pajak PPh 21 Dalam Rangka Membangun Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Bangun Persada Bekasi. *Intervensi Komunitas*, 2(1), 5-10.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Rs Vania Bogor Tahun 2015-2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 331-342.
- Zuana, K. R., & Sidharta, I. (2014). Sistem Informasi Pemotongan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT. Rajawali Teknik. *Jurnal Computech & Bisnis*, 8(2), 112-121.